



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 364/24/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 1 bulan lebih, bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua penggugat, kemudian mengikuti tergugat ke rumah orang tua tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak

Hal. 1 dari 8 hal. Put.. No. 49./Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani beberapa hari kemudian di rumah orang tua tergugat, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - Tergugat ketika diikuti oleh penggugat kerumah orang tuanya, setelah sampai tergugat malah mengusir dan menyuruh penggugat kembali kerumah orang tuanya.
 - Tergugat tidak menafkahi penggugat.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak tergugat menyuruh kembali penggugat kerumah orang tuanya, tergugat tidak pernah menyusul sampai saat ini bahkan tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Pebruari 2012, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat sejak hbulan tersebut diatas, (sudah 1 tahun lebih) sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian melalui mediasi, namun menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Februari 2014 oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku mediator, dinyatakan tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga tergugat tidak memasukkan jawaban atas gugatan penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/24/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, oleh ketua dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa tergugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat lalu ke rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama selama satu bulan.

Hal. 3 dari 8 hal. Put.. No. 49./Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak berkisar kurang lebih 1 bulan usia pernikahan tersebut, karena penggugat ikut ke rumah orang tua tergugat, namun tergugat mengusir dan menyuruh pulang penggugat kepada orang tuanya, lalu pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah tergugat menghubungi lagi penggugat.
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena saksi serumah dengan mereka.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai ipar penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat kurang lebih satu bulan lamanya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada anak.
 - Bahwa pada waktu penggugat ke rumah orang tua tergugat, tergugat mengusir dan menyuruh pulang penggugat ke orang tuanya.
 - Bahwa akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah lagi tergugat menghubungi penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat lagi rukun meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga.

Bahwa kemudian penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acarapersidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mejlis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara melalui jalus mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimediasi oleh Drs. Muhammad Ridwan, SH, MH. ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa tergugat tidak mencintai penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat bahkan tergugat telah mengusih dan menyuruh pulang ke rumah orang tua penggugat sehingga penggugat mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memasukkkan jawaban atas gaugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah datang lagi menghadap pada persidangan-persidangan berikutnya sehingga gugur haknya untuk memasukkan jawaban.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak memsukkan jawaban atas perkar ini penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenarana dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis menilai bahwa telah memenuhi syatar formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangannya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnnya serta sangat

Hal. 5 dari 8 hal. Put.. No. 49./Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan alasan-alasan penggugat, sehingga keterangan saksi penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat sehingga persoalan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat mengetahui dengan melihat dan mendengarkan sendiri apa-apa yang terjadi antara keduanya, termasuk kelakuan tergugat yang sangat merugikan penggugat seperti tergugat tidak ada rasa cinta terhadap penggugat, tidak menafkahi dan mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat sendiri, yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih dan sejak itu tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat. .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama satu bulan lamanya dan tidak ada anak.
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat, tergugat langsung mengusir penggugat lalu penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, tidak pernah lagi sama-sama, bahkan tergugat tidak berhubungan dengan penggugat.
- Bahwa antara bpenggugat dengan tergugat sulit dipersatukan karena tergugat tidak ada rasa cinta terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkankembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukumk Islam, tidak mungkin akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dinyatakan terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 8 hal. Put.. No. 49./Pdt.G/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs .H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Hatijah, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Hj. Hatijah, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp. 316.000,-
--------	---	---------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 hal. Put.. No. 49./Pdt.G/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)